



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**PT. TRIBUN DIGITAL ONLINE**  
**TENTANG**  
**PEMANFAATAN SUMBER DAYA BERSAMA**  
**DAN PENGUATAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK**  
**DAN/ATAU FASILITASI ACARA SINERGI PENYELENGGARAAN**  
**PELAYANAN PUBLIK**

**NOMOR: 38/ORI-MOU/VIII/2022**  
**NOMOR: 6513/IKL/TDO-JKT/VIII/2022**

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **MOKHAMMAD NAJIH**, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DAHLAN**, Direktur PT. TRIBUN DIGITAL ONLINE, bertindak untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tersebut diatas, berkedudukan di Jalan Palmerah Selatan No. 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat 12840, berdasarkan Akta Perubahan Terakhir No. 19 Tahun 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Media Nasional yang dapat bertindak sebagai Mitra Media Ombudsman yang dapat menyelenggarakan kegiatan yang diperlukan Ombudsman yang berkaitan dengan Mitra-mitra Ombudsman lainnya, misalnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah urusan pemerintahan konkuren dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan, penyediaan dan pemanfaatan layanan berupa aplikasi, data, berita, dan informasi untuk memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 166, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- d. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Sumber Daya Bersama dan Penguatan Pengawasan Pelayanan Publik dan/atau Fasilitasi Acara Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan pendapat umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan prima.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah penyebarluasan informasi melalui media digital dalam ruang dan luar ruang.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan media informasi publik untuk penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan dan pengawasannya, serta keharmonisan berbangsa dan kedaulatan negara;
- b. Penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur, sarana prasarana, aplikasi, data dan informasi dari dan oleh **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan masyarakat;
- c. Pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**; dan
- d. Menyelenggarakan kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** misalnya Seminar, Lokakarya, dan Diskusi Kelompok Terarah.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama oleh unit-unit yang ditunjuk dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan dan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 4**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada sumber pembiayaan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan berlaku secara efektif setelah pihak lainnya menyetujui untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama.
- (5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6**  
**NARAHUBUNG**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk unit dan Narahubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penunjukan dan penggantian Narahubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Kesepakatan Bersama.

**Pasal 8**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggungjawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9**  
**PERUBAHAN (ADENDUM)**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Kesepakatan tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 10**  
**KETENTUAN LAIN**

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 11**  
**PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



**MOKHAMMAD NAJIH**

**PIHAK KEDUA**



**DAHLAN**